

# Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas  
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
mfirdauz108@gmail.com

## **Abstract**

*Setting additional sanctions in the form of chemical castration against perpetrators of sexual violence against children is a form of providing a deterrent effect and preventing sexual violence against children. This is a normative legal research with a conceptual approach method. The results of the study concluded that the urgency of setting chemical castration sanctions in the Child Protection Act is to provide a deterrent effect and as an effort to prevent sexual violence against children where criminal acts of sexual violence can have an impact on social, political and cultural aspects in Indonesia and the application of sanctions chemical castration against perpetrators of sexual violence against children when viewed from the objective of punishment is less effective.*

*Keywords: Chemical castration; child protection; purposive punishments*

## **Abstrak**

Pengaturan sanksi tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk pemberian efek jera dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa urgensi pengaturan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan efek jera dan sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dimana tindak pidana kekerasan seksual dapat berdampak pada aspek sosial, aspek politik dan aspek budaya di Indonesia dan penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak jika ditinjau dari tujuan pemidanaan kurang efektif.

**Kata-kata Kunci:** Kebiri kimia; perlindungan anak; tujuan pemidanaan

## Pendahuluan

Adagium *fiat justitia et pereat mundus* (hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh) mencoba menampilkan semangat dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) yang sangat luar biasa.<sup>1</sup> Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan di setiap lapisan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri dimana aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip umum tentang tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.<sup>2</sup> Lingkup pemikiran tersebut memunculkan kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*), yaitu suatu sistem yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat, dan individu.<sup>3</sup>

Istilah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.<sup>4</sup> Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan tindak pidana, penegakan hukumnya serta aparat penegak hukumnya. Dalam hal tindak pidana, di Indonesia terdapat berbagai macam perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, salah satunya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang hingga saat ini menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan di Indonesia.

Anak dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>5</sup> Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup> Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pertimbangan:<sup>7</sup>

- a. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan

---

<sup>1</sup> Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 1

<sup>2</sup> Nurul Qamar, *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm 12

<sup>3</sup> Rocky Marbun, *Op. Cit.*, hlm. 3

<sup>4</sup> Romli Atmasasmitha, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 2.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Lihat Konsideran menimbang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

- c. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sanksi tindakan berupa kebiri kimia. Untuk pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Namun, pada pengimplementasiannya meskipun telah ada aturan yang mengatur terkait perlindungan terhadap anak serta peraturan pelaksanaannya, baik penegakan hukum maupun terhadap adanya pemberatan terhadap penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak membuat menurunnya jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dimana berdasarkan Berdasarkan Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada periode 1 Januari 2020 hingga 11 Desember 2020, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 5.640 kasus.<sup>8</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA) mencatat sepanjang 2021 terdapat 14.517 kasus kekerasan terhadap anak yang 45,1 % atau sebanyak 6.547 kasus merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mengambil porsi terbesar.<sup>9</sup> Anak adalah harapan penerus bangsa dalam menentukan masa depan bangsa di masa yang akan datang. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menganalisis urgensi pengaturan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan penerapannya ditinjau dari teori tujuan pemidanaan.

## **Rumusan Masalah**

1. Apa urgensi pengaturan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak?

---

<sup>8</sup> Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Siaran Pers Nomor: B-001/Set/Rokum/MP o1/01/2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>, 04 Januari 2021.

<sup>9</sup> Kompas, "Pemerintah catat 6.500 lebih kasus anak sepanjang 2021", akses pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all>, 01 Februari 2022, Pukul 20.20 WIB.

2. Bagaimana penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan penerapannya ditinjau dari teori tujuan pemidanaan?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan penerapannya ditinjau dari teori tujuan pemidanaan

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengkaji dokumen-dokumen atau peraturan-peraturan yang tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai literatur/buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Urgensi pengaturan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) mengatur sanksi tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu salah satunya adalah kebiri kimia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) yang menyatakan bahwa "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik".

Dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak dikarenakan beberapa pertimbangan:

- a. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat Konsideran menimbang huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.<sup>11</sup>
- c. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>12</sup>

Pemberlakuan sanksi kebiru kimia bagi pelaku kejahatan seksual menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Pihak yang mendukung menyetujui bahwa sanksi kebiru kimia merupakan suatu langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, pihak yang menolak beranggapan bahwa dengan diberlakukannya kebiru kimia yang sifatnya mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia telah melanggar pemenuhan hak dasar manusia yaitu hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat sebagai manusia sebagaimana yang telah dijamin dalam UUD NRI 1945.<sup>13</sup>

Di berbagai negara, ada 2 macam kebiru yang diterapkan yaitu kebiru fisik dan kebiru kimia. Kebiru fisik seperti yang diterapkan di Republik Ceko dan Jerman, dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofili sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya.<sup>14</sup> Sementara itu kebiru kimia, berbeda dengan kebiru fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali.<sup>15</sup>

Beberapa negara yang telah menerapkan undang-undang yang mengatur tentang kebiru yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya, Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012), dan Estonia (2012).<sup>16</sup>

Tindakan Kebiru Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya

---

<sup>11</sup> Lihat Konsideran menimbang huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>12</sup> Lihat Konsideran menimbang huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>13</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiru Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Vol 14 No. 1, Maret 2017, hlm. 217

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 219.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> *Ibid*.

atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.<sup>17</sup>

Tindakan kebiru kimia dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap<sup>18</sup> yang dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Tindakan kebiru kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Sehingga dalam penerapannya kepada pelaku tindak pidana kejahatan seksual tergantung dari hasil kesimpulan penilaian klinis yang memastikan pelaku layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia dari tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.<sup>19</sup> Dalam penerapannya juga ada kemungkinan penundaan pelaksanaan kebiru kimia terhadap pelaku kejahatan seksual jika pelaku dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil kesimpulan uji klinis dan ada kemungkinan penundaan jika pelaku melarikan diri.

Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah isu penting yang harus terus menjadi perhatian pemerintah sekaligus merupakan hal yang rumit dalam penanganan serta pencegahannya dimana kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya<sup>20</sup> yang dapat dilihat 3 aspek yakni:

1) Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari aspek sosial

Meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak membuat timbulnya ketakutan dan kekhawatiran sendiri dalam masyarakat. Hilangnya rasa aman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat sehingga mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak dapat dirasakan bukan hanya di lingkungan sekitar dimana tindak pidana kekerasan seksual terjadi. Namun, juga bisa berdampak sistemik ke seluruh masyarakat di Indonesia hal tersebut dikarenakan tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang juga melanggar norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

2) Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari aspek politik

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang hingga saat ini merupakan permasalahan yang tidak bisa dicegah oleh pemerintah. Dilihat dari meningkatnya jumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun yang membuat anak berada pada posisi yang rentan dimanapun mereka berada. Dimana dilihat dari

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

<sup>18</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

<sup>20</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Op. Cit.*, hlm. 214

beberapa kasus yang viral terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu pada awal Desember publik dikagetkan dengan terjadinya kasus pemerkosaan 13 santriwati yang berusia 13-16 tahun disalah satu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat.

Dilanjutkan dengan munculnya kasus seorang anak berusia 14 tahun di Bandung yang diperkosa dan dijadikan budak seks oleh komplotan pelaku yang dia kenal melalui facebook yang menghilang sejak 15 Desember 2021 dan baru ditemukan pada 22 Desember 2021 di sebuah kos wilayah Bandung. Pada kasus tersebut korban dipaksa untuk menjadi budak seks jika tidak maka korban dipukuli, diseret-seret serta diancam dibunuh dan banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual lainnya termasuk juga kasus-kasus yang tidak diketahui atau belum dilaporkan.

Menurut laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender 2020, mayoritas masalah kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian dimana 57% korban kekerasan seksual mengaku tidak ada penyelesaian dalam kasus tersebut yang disebabkan keterbatasan instrumen hukum yang memadai dan instrumen hukum yang ada masih belum berpihak pada korban yang menyebabkan munculnya pemikiran pada masyarakat khususnya para korban kekerasan seksual bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan dengan baik.

3) Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari aspek budaya

Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Roos Diana Iskandar menyatakan, permasalahan kekerasan seksual merupakan momok dalam pembangunan manusia dan Indonesia.<sup>21</sup> Dimana tindak pidana kekerasan seksual seringkali terjadi ditempat menimba ilmu seperti sekolah-sekolah bahkan pondok pesantren. Dengan maraknya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, hal ini dapat mempengaruhi moralitas generasi bangsa. Dimana setiap anak memiliki penilaian sifat dan karakteristik yang mandiri, karena setiap anak memiliki kepribadian berbeda dari sisi psikis maupun jasmaninya yang khas dikarenakan taraf perkembangan anak yang satu berlainan dengan taraf perkembangan anak yang lainnya sejak anak dilahirkan pada usia bayi, remaja, dewasa, usia lanjut sesuai dengan kondisi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Fase pertumbuhan anak berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

---

<sup>21</sup>KEMENKO PMK, Pentingnya RUU TPKS untuk segera disahkan <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-ruu-tpks-untuk-segera-disahkan>, Akses 02 Januari 2022, Pukul 10.00 WIB

<sup>22</sup> Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 7-8.

- 2) Fase kedua adalah dimulai pada usia 7-14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
  - a. Masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
  - b. Masa remaja/ pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.  
Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkret, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.
- 3) Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14-21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Fase ketiga ini merupakan perubahan besar yang dialami anak yang membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak.

Beberapa faktor penyebab yang membuat efek psikologis tersebut menjadi efek jangka pendek atau jangka panjang adalah bergantung kepada beberapa faktor:<sup>23</sup>

1. Pelaku. Kekerasan seksual kepada anak dapat terjadi di mana saja, dan dilakukan oleh siapa saja, bahkan pelakunya umumnya adalah orang-orang terdekat yang dikenal baik oleh korban, bisa saja keluarga, seperti paman, bibi, orangtua kandung atau tiri dan saudara sepupu atau kenalan korban, seperti tetangga dan teman bermain. Semakin dekat hubungan pelaku dengan korban, semakin tinggi pula resiko korban mengalami masalah psikologis.
2. Jenis kekerasan seksual yang dialami korban. Individu yang mengalami kekerasan seksual pada masa anak-anak cenderung beresiko tinggi mengalami gangguan psikologis di masa dewasa. Semakin parah kekerasan seksual yang dialami korban, semakin besar pula resiko korban mengalami masalah psikologis.
3. Cara kekerasan seksual tersebut dilakukan. Kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak seringkali disertai kekerasan lainnya, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan mental. Korban yang mengalami kekerasan seksual pada masa anak-anak dua kali lebih mungkin mengalami kekerasan fisik secara bersamaan selama masa kanak-kanak. Kekerasan fisik dapat berupa pukulan, tamparan, dan paksaan yang dapat melukai fisik maupun mental korban. Sedangkan kekerasan mental yang diucapkan secara verbal dapat berupa

---

<sup>23</sup> Rini, Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial), *Jurnal IKRA-ITTH Humaniora*, Vol. 4 No. 3, 2020, hlm 157-158



ancaman, bentakan, dan hinaan yang bisa membuat anak menjadi takut, malu, merasa terhina dan marah.

4. Keterbukaan. Banyak korban memilih menyimpan sendiri peristiwa kekerasan yang dialaminya. Korban merasa merasa bersalah, malu kotor, atau takut sehingga tidak menginginkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya diketahui oleh beberapa orang. Apalagi jika orang-orang yang mengetahui peristiwa kekerasan seksual tersebut memakai kejadian itu sebagai bahan ledakan, ancaman, atau peristiwa itu disebarluaskan kepada banyak orang.
5. Dukungan sosial. Semakin tinggi dukungan sosial yang diterima oleh korban kekerasan seksual maka akan semakin tinggi *psychological well-being* korban, artinya dukungan sosial akan mempermudah korban kekerasan seksual berdamai dengan dirinya. Sebaliknya, efek psikologi jangka panjang ini juga bisa semakin parah jika lingkungan anak bertumbuh justru tidak mendukung pemulihan anak pasca mengalami kekerasan seksual.

Dari fase-fase tersebut terhadap kejadian yang dialami anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual akan mempengaruhi pola pikir anak dalam membentuk karakter dan kepribadian diri ditambah dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang juga sebagai faktor pendukung namun sangat mempengaruhi budaya berfikir generasi penerus bangsa saat ini. Sehingga dengan semakin meningkatnya dan bertambah jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat dimungkinkan merubah budaya dan pola pikir generasi bangsa yang menjauh dari tatanan agama dan falsafah bangsa yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945.

### **Penerapan Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Penerapannya Ditinjau dari Teori Tujuan Pidanaan**

Meskipun hukuman tambahan berupa kebiri kimia telah diberlakukan sejak 25 Mei 2016 dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi peningkatan sepanjang 2019-2021, dimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Kemen PPA) mencatat angka laporan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 sebanyak 11.057 yang meningkat menjadi 11.278 kasus pada 2020 dan menjadi 14.517 kasus pada 2021 dengan perincian 45 % dari jumlah tersebut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>24</sup> Hal tersebut membuktikan tidak efektifnya penerapan peraturan terkait perlindungan terhadap anak dengan adanya tindak pidana kekerasan seksual sekaligus membuktikan tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia terhadap penanggulangan dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>24</sup> Kompas, Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>, Akses 02 Januari 2022, Pukul 09.00 WIB

Penegakan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>25</sup> Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana; Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Pada praktiknya, penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual belum dilaksanakan secara efektif dalam penegakan hukum di Indonesia meskipun telah ada aturan yang mengaturnya. Salah satu faktornya dikarenakan adanya pro dan kontra terhadap penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak didukung dengan belum dikeluarkan terkait tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dimana terhadap peraturan pelaksanaan kebiri kimia baru ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah 4 tahun setelahnya yaitu pada 7 desember 2020 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Sehingga terhadap hal tersebut, membuat tidak efektifnya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dituntut dengan kebiri kimia adalah pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang merupakan putusan pertama dimana hakim menjatuhkan tindakan kebiri kimia bagi terpidana M. Aris dan pada kasus permerkosaan terhadap 13 santriwati yang dilakukan oleh Herry Wirawan di Bandung, Jawa Barat yang dituntut hukuman mati dengan menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimia, pengumuman identitas terdakwa serta denda senilai Rp. 500.000.000,00 dan pelelangan asset untuk kelangsungan hidup korban dan anak-anak korban oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan.

Jika dilihat dari tujuan pemidanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbert L Packer, terdapat 2 pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu *pertama*, teori absolut/retributif yang menyatakan bahwa pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, *kedua*, teori relatif/utilitarian yang menyatakan bahwa pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.<sup>26</sup>

Dari teori tujuan pemidanaan tersebut, jika dilihat dari tujuan pemidanaan dalam penjatuhan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual

---

<sup>25</sup> Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol IV No. 1, 2015, hlm. 1

<sup>26</sup> Novia Devy Irmawanti, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Pidana*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 220.

terhadap anak adalah untuk memberikan efek jera dan sebagai bentuk langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) terhadap terjadinya kekerasan seksual.<sup>27</sup>

Dalam hal ini, pada praktiknya pemberian sanksi tambahan berupa kebiri kimia sebagai bentuk pencegahan dan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dianggap kurang efektif dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Pada kenyataannya dari disahkannya dan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak hingga saat ini jumlah kasus tindak pidana kekerasan semakin meningkat dari tahun 2016 hingga 2021. Dapat dikatakan bahwa dengan diaturnya tindakan hukum kebiri kimia pada kenyataannya tidak menurunkan jumlah kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Penerapan kebiri kimia sebagai penghukuman menuai banyak penolakan. Khususnya dari organisasi-organisasi HAM yang pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu:<sup>28</sup> *Pertama*, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. *Kedua*, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah. Dan *ketiga*, segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.
3. Pengaruh dari kebiri kimia ini tidak berlangsung permanen dimana saat pemberian cairan dihentikan maka libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Salah satu faktor penting yang menimbulkan dorongan seksual atau gairah seksual adalah hormone testosterone. Disamping itu walaupun akan turun secara drastis dorongan seksualnya, masih dapat kembali apabila suntikan kimia treatment dihentikan, karena masih adanya faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan seksual. Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya.<sup>29</sup>

Anthony Allott (Allot) yang terkenal dengan teorinya *Effectiveness of Law* adalah ahli hukum dari Universitas London. Dengan bukunya yang berjudul, "*Essays in African Law*: (1960), Allot menjadi pionir ahli hukum pertama yang menilai dampak penerimaan

---

<sup>27</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>28</sup> Nurul Qur'aini Mardiyah, *Op. Cit.*, hlm. 222-223.

<sup>29</sup> *Ibid.*

hukum Eropa pada sistem hukum lokal. Kondisi tersebut merupakan hasil penelitiannya di Afrika. Dalam tulisannya yang berjudul “*The Effectiveness of Law*” pada tahun 1981 yang diterbitkan oleh *Valparaiso University Law Review*, Allot menyatakan “*The purpose of the laws is to regulate or shape the behavior of the members of the society, both by prescribing what is permitted or forbidden, and by enabling them, through the establishment of institutions and processes in the law, to carry out functions more effectively*” (tujuan hukum adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, baik dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui pembentukan lembaga dan proses dalam undang-undang, untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif).<sup>30</sup> Efektivitas hukum menurut Anthony Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya.<sup>31</sup>

Tujuan dan pedoman pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, di samping sub-sub sitem lainnya yang berupa tindak pidana, kesalahan, dan pidana. Maka persyaratan pidana atau dasar membenaran adanya pidana, tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana dan kesalahan, tetapi juga didasarkan pada tujuan pemidanaan.<sup>32</sup> Terhadap hal tersebut, dalam penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah pengoptimalan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan hal penting juga yang harus dilihat adalah kepentingan terbaik untuk anak, dimana pentingnya aturan yang mengatur terkait kepentingan anak sebagai korban kekerasan seksual secara komperhensif tidak hanya sebatas pemberian perlindungan namun juga terkait pemulihan terhadap pemulihan fisik maupun mental anak.

Di dalam perkembangan hukum pidana dan pemidanaan, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah korban hanya sebagaai pelapor atau saksi korban diamana di Indonesia menganut sistem *service model*, partisipasi korban kejahatan dalam sistem peradilan dipandang sebagai “*nothing more than a piece of evidence*” yang posisinya berada di luar sistem (*outsider*), bukan menjadi pihak yang sangat berkepentingan dan terlibat dalam sistem (*insider*). Korban tidak dituntut partisipasi secara aktif dalam proses peradilan pidana dengan kata lain dia tidak masuk dalam *legal standing* maka *legal standing* itu di *take over* oleh negara pada kepolisian dan kejaksaan.

## Penutup

## Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa urgensi pengaturan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan efek jera dan sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual

---

<sup>30</sup> Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”, *Jurnal RechtsVinding*, Maret 2020, hlm 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Noveria Devy Irmawanti, *Op. Cit.*, hlm. 220

terhadap anak dimana tindak pidana kekerasan seksual dapat berdampak pada aspek sosial, aspek politik dan aspek budaya di Indonesia.

Penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak jika ditinjau dari tujuan pemidanaan kurang efektif dengan beberapa alasan yaitu diaturnya tindakan hukum kebiri kimia pada kenyataannya tidak menurunkan jumlah kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, banyaknya penolakan terhadap tindakan kebiri kimia khususnya pada organisasi-organisasi HAM, pengaruh dari kebiri kimia ini tidak berlangsung permanen dimana saat pemberian cairan dihentikan maka libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi dan Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya.

### **Saran**

Perlunya sosialisasi dan pemahaman secara komprehensif terkait adanya penerapan sanksi kebiri kimia oleh aparat penegak hukum sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh aparat penegak hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera ataupun pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tetapi juga berorientasi pada pemulihan korban baik pemulihan secara fisik dan pemulihan secara mental.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Atmasasmitha, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Marbun, Rocky, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Setara Press, Malang, 2015.
- Soetedjo, Wagiaty dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Qamar, Nurul, *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.

#### **Jurnal**

- Cahyaningsih, Diana Tantri, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot", *Jurnal RechtsVinding*, Maret 2020.
- Irmawanti, Novia Devy, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Pidana*, Vol. 3 No. 2, 2021
- Mardiya, Nuzul Qur'aini, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Vol 14 No. 1, Maret 2017.
- Rini, "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)", *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, Vol. 4 No. 3, 2020
- Sitompul, Anastasia Hana, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol IV No. 1, 2015

**Internet**

Kompas, "Pemerintah catat 6.500 lebih kasus anak sepanjang 2021", akses pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all>

Kompas, Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>

Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Siaran Pers Nomor: B-001/Set/Rokum/MP 01/01/2021, [https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia,04 Januari 2021](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia,04%20Januari%202021).